

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi saat ini mempengaruhi semua sendi dalam kehidupan manusia. Masyarakat didorong untuk mengimplementasikan inovasi terbaru untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu dari adanya inovasi teknologi dalam membangun bisnis, seperti yang terlihat pada start-up yang diluncurkan pada tahun 2015. Startup adalah salah satu dari 4.444 perusahaan yang menggunakan teknologi informasi melalui internet, karena mereka biasanya beroperasi melalui situs web. Kemudahan akses bisnis yang ditawarkan secara online membuat bisnis baru menjadi *unicorn* di Indonesia.<sup>1</sup>

Gojek Indonesia merupakan perusahaan teknologi dengan sektor jasa yang beragam. Perusahaan ini berbasis teknologi dan beroperasi secara online menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone. Melalui aplikasi ini, konsumen dapat memesan layanan seperti Go Ride, Goka, Go Food, dll sesuai dengan kebutuhannya, dan pesanan tersebut diterima oleh driver Go-Jek.

Pesanan go-ride yang muncul pada akun gojek dianggap salah satu kesepakatan, karena konsumen telah memilih driver untuk mengantarkan ketempat yang dituju, dan juga telah mengetahui harga dan ongkos jasa dengan jelas lalu mengklik pada tulisan pesan.

---

<sup>1</sup> Maria Dolorosa Kususma Perdani, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Starup di Yogyakarta*, Jurnal Teknologi Informasi dan komunikasi, (Yogyakarta, Sentika 2018), 4

Pembayaran layanan goride dilakukan pada saat driver telah melakukan pekerjaannya yaitu mengantarkan orang ke tempat yang dituju.

Kesepakatan dibuat saat konsumen setuju membayar pesanan sesuai yang tertera di aplikasi dan membayar saat driver sudah melaksanakan tugasnya mengantarkan konsumen. Metode pembayaran ini menghadirkan risiko bagi pengemudi Gojek, seperti konsumen membatalkan perjalanan secara sepihak. Penyebab pembatalan sepihak yang paling sering dilakukan oleh konsumen adalah pesanan tidak tepat waktu, dan kendala lainnya. Pembatalan dapat merugikan pengemudi Gojek, karena belum menerima dana pengganti yang telah dikeluarkan untuk membayar uang transport atau ganti rugi seperti yang disepakati. Pembatalan ini berarti mengabaikan apa yang telah disepakati sejak awal dan ini dapat merugikan pengguna gojek karena layanan telah diberikan dan tidak diberi kompensasi.

Istilah akad atau yang dipahami dalam Islam adalah akad, menurut teori akad, hubungan antara *ijab dan qabullah* yang akan berpengaruh pada objeknya. Transaksi untuk keuntungan suatu barang atau jasa dengan imbalan dikenal sebagai *ijarah*. *Ijarah* juga mencakup kesepakatan untuk pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang dikenal dengan gaji. Mendapatkan keuntungan dari layanan yang disediakan driver gojek seperti bahan bakar minyak, dengan upah-mengupah dikatakan akad *ijrah bil manfa`ah*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dr. Rozalida, M.Ag, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali, 2017),131.

Definisi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadu* (ganti) dimana *ijarah* kita kenal dengan sewa menyewa, baik itu berupa benda maupun jasa. *ijarah* menurut bahasa adalah mengupah atau upah dari suatu tindakan atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh *Mu'ajjir* kepada *Musta'jir*. Menurut pengertian syara', *al-ijarah* suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian atas suatu jasa yang disewakan.<sup>3</sup>

Pada saat ini kita harus melihat fakta yang terjadi di lapangan sehingga penulis tertarik untuk membahasnya, dalam permasalahan yang penulis ambil adalah pembatalan terhadap pihak driver gojek dimana pada umumnya konsumen mengorder lewat aplikasi gojek, orderan tersebut akan sampai pada driver yang mendekati konsumen yang telah mengorder, dalam perjalanan menuju tempat yang telah ditentukan oleh aplikasi (lokasi konsumen) ada pembatalan order sehingga pihak driver gojek merasakan keresahan karena banyak kerugian yang dialami oleh pihak driver, seperti kerugian dalam bahan bakar minyak yang berkurang, bukan kerugian materi saja tetapi kerugian yang bersifat abstrak (kerugian dalam tindakan), tidak sedikit dari driver ojek online via gojek yang merasakan hal semacam itu, dimana sang pihak driver hanya dapat gangguan berupa penyesalan, karena dalam perjalanan menuju lokasi konsumen adanya suatu kejanggalaan, sehingga dimana seorang driver tersebut mendapatkan pembatalan pesanan (cancel order), berbagai alasan yang dilontarkan oleh

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq dkk, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 7

konsumen sehingga pihak driver mau tidak mau harus melakukannya, mulai dari gangguan jaringan, terlalu lama, bahkan tidak jadi berangkat.<sup>4</sup>

Kejadian tersebut menyalahi ketentuan yang berada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena berakhirnya suatu akad *ijarah* terdapat pada pasal 297 yang berbunyi: “Akad Ijarah dapat diubah atau diperpanjang dan atau di batalkan berdasarkan kesepakatan.” (KHES pasal 297 )<sup>5</sup>

Realita yang terjadi ada pembatalan sepihak dalam akad *ijarah*, antara konsumen yang mengorder jasa dan driver gojek sebagai penyewa jasa. Dalam teori fiqh boleh membatalkan akad *ijarah* secara sepihak apabila salah satu orang yang berakad wafat, objek *ijarah* hilang atau musnah, seperti sepeda motor milik si driver yang disewakan terbakar atau hilang seperti yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan Penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Penggunaan Jasa Ojek Online Via Gojek Di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme operasional penggunaan jasa ojek online via gojek di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan driver ojek online (gojek) dengan Bapak Khoirul di Pamekasan pada tanggal 21 Januari 2021 Di Pamekasan

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 297

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembatalan penggunaan jasa ojek online via gojek di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional penggunaan jasa ojek online di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang pembatalan penggunaan jasa ojek online via gojek Di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak sekali manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat Penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan hukum tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan penggunaan jasa ojek online via gojek dan perkembangan khazanah keilmuan bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat, khususya terhadap para pengguna jasa ojek online. Selain itu,

Penelitian ini berharap bisa memberikan masukan kepada masyarakat dan juga perusahaan PT. Gojek setempat agar lebih efektif lagi dalam penaggulangan pembatalan secara sepihak oleh konsumen

#### **E. Definisi Istilah**

Agar dapat menghindari kesalah pahaman dan juga memudahkan para pembaca untuk memahami istilah-istilah, maka dari itu penulis akan menguraikan beberapa istilah yang ada dalam karya ilmiah ini. Terdapat beberapa istilah yang perlu penulis definisikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah: dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan sebuah muamalah (al-muamalah) atau al madiyah yang memiliki arti sebuah aturan-aturan tentang sebuah pergaulan, perhubungan manusia yang mana hubungan tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, disebut juga dengan al-iqtishad yang artinya adalah suatu pengaturan tentang persoalan kehidupan manusia dengan jalan sehemat-hematnya dan secermat- cermatnya. Dalam istilah hukum ekonomi syari'ah adalah suatu pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan dengan berbagai redaksi, bahkan berbagai kalangan para pakar ekonomi Islam.<sup>6</sup>
2. Pembatalan Sepihak: Pembatalan yang dimana pihak penyewa jasa, membatalkan orderannya ketika driver gojek saat berada di jalan menuju tempat tujuan.
3. Transportasi Online: Sepeda motor milik driver gojek.

---

<sup>6</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015),20